

RP1 MILIAR DANA PENDIDIKAN DI NAGAN RAYA DIALIHKAN KE DINAS SOSIAL, BEGINI PENJELASAN KABID GTK DISDIK



TRIBUNMANADO/Indri Panigoro

Ilustrasi dana pendidikan di Nagan Raya dialihkan ke Dinas Sosial

Namun, belakangan anggaran ini dialihkan ke Dinas Sosial atau Dinsos Nagan Raya untuk bisa dicairkan kepada penerima dalam tahun ini yang anggarannya bersumber dari APBK Nagan Raya 2024. Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINNEWS.COM, SUKA MAKMUE - Dana pendidikan dari Pemkab Nagan Raya tahun 2024 sempat dialokasikan di Dinas Pendidikan setempat Rp1 miliar. Namun, belakangan anggaran ini dialihkan ke Dinas Sosial atau Dinsos Nagan Raya untuk bisa dicairkan kepada penerima dalam tahun ini yang anggarannya bersumber dari APBK Nagan Raya 2024. Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan atau Kabid GTK Disdik Nagan Raya, Bayu Aji, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com Kamis (17/10/2024). Menurutnya, Dinas Pendidikan awalnya dititipkan pokir anggota DPRK Nagan Raya periode lalu Rp1 miliar untuk biaya pendidikan.

Awalnya dana itu direncanakan untuk beasiswa untuk SD, SMP atau siswa paket, namun setelah dikoordinasi ulang ke anggota DPRK yang pokir, bahwa biaya pendidikan itu untuk penerima mahasiswa. Menurut Bayu Aji, dana diplot sebesar Rp1 miliar itu untuk disalurkan kepada sepuluh penerima atau Rp100 juta/mahasiswa. "Karena Dinas Pendidikan tidak ada kewenangan menyalurkan kepada mahasiswa, sehingga sudah disampaikan ke pimpinan termasuk anggota DPRK yang pokir tersebut," katanya. Bayu Aji menjelaskan pada Agustus 2024 telah dialihkan dana Rp1 miliar dari Dinas Pendidikan ke Dinas Sosial untuk bisa dicairkan di Dinas Sosial. Hal ini sesuai pembahasan dalam APBK Perubahan 2024 di DPRK. "Anggaran Rp1 miliar biaya pendidikan itu saat ini tidak ada lagi di Dinas Pendidikan. Sudah dialihkan ke dinas lain," katanya. Bayu Aji mengaku sempat dipertanyakan sejumlah mahasiswa soal anggaran biaya pendidikan Rp1 miliar yang belum juga dicairkan. "Dengan penjelasan kita harapkan yang mempertanyakan bisa mendapat informasi lebih soal ini," jelasnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/10/17/rp-1-m-dana-pendidikan-di-nagan-roya-dialihkan-ke-dinas-sosial-begini-penjelasan-kabid-gtk-disdik>, Kamis, 17 Oktober 2024.

Catatan:

- ❖ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.¹ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.²
- ❖ Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.³ Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:⁴
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- ❖ Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:⁵
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
- ❖ Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.⁶
- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa Dana pendidikan dari Pemkab Nagan Raya tahun 2024 sempat dialokasikan di Dinas Pendidikan setempat Rp 1 miliar. Namun, belakangan anggaran ini dialihkan ke Dinas Sosial atau Dinsos Nagan Raya untuk bisa dicairkan kepada penerima dalam tahun ini yang anggarannya bersumber dari APBK Nagan Raya 2024. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.⁷
- ❖ APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:⁸
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan

¹ Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal Pasal 23 Ayat (1)

² Ibid Pasal 23 Ayat (2)

³ Ibid Pasal 24 Ayat (1)

⁴ Ibid Pasal 24 Ayat (2)

⁵ Ibid Pasal 24 Ayat (3)

⁶ Ibid Pasal 118 Ayat (1)

⁷ Ibid Pasal 26

⁸ Ibid Pasal 27

- c. Pembiayaan daerah.
- ❖ Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.⁹
- ❖ Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:¹⁰
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. perlindungan lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.¹¹
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹²
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.¹³
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁴
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.¹⁵

⁹ *Ibid Pasal 51 Ayat (7)*

¹⁰ *Ibid Pasal 52*

¹¹ *Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1*

¹² *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹³ *Ibid Pasal 1 Angka 3*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 4*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.¹⁶
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁷
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁸
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.¹⁹
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.²⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 6*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 7*

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 13*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 22*

²⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 23*